

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
DALAM MELAKUKAN ADVOKASI TERHADAP TERSANGKA**

YANG KASUSNYA DIREKAYASA

(Studi di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

AYU BELLA ERWIRA

NIM. 125010107121024



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti serta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi manusia.

Skripsi ini diselesaikan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang berjudul **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN ADVOKASI TERHADAP TERSANGKA YANG KASUSNYA DIREKAYASA”**. Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Dr. Yuliati, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S. selaku Dosen pembimbing utama, saya ucapkan terima kasih atas doa, bimbingan, dampingan, arahan dan motivasinya semoga ilmu yang penulis terima menjadi ilmu yang bermanfaat;
4. Bapak Paham Triyoso, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing pendamping, saya ucapkan terima kasih atas doa, bimbingan, dampingan, arahan, kesabaran dan motivasinya semoga ilmu yang penulis terima menjadi ilmu yang bermanfaat;
5. Bapak Abdul Fatah, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan LBH Surabaya yang sudah bersedia membimbing penulis selama di Surabaya untuk mengerjakan skripsi.
6. Mas Istiqfar Ade Noordiansyah, S.H. selaku Kepala Bidang Internal LBH Surabaya yang sudah banyak membantu penulis untuk mengerjakan skripsi, pengalaman dan arahan yang sudah diberikan.
7. Bapak Hosnan, S.H. selaku Kepala Bidang Penanganan Kasus yang sudah bersedia membimbing penulis selama di Surabaya untuk mengerjakan skripsi.

8. Segenap keluarga Lembaga Bantuan Hukum Surabaya yang sudah bersedia untuk menjadi teman berbagi suka dan duka selama penulis mengerjakan skripsi di Surabaya.
9. Keluarga papa, ibu, mbak dan mas yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan menghibur penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
10. Bintang Timur Lazuardi, S.ST yang sudah memberikan motivasi, saran, kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
11. Ridha Wildania, A.md, Rizky Ayu Artama Putri, S.Farm, Nadyah Ayu Ginanti, S.KM, Ika Nur Fauzziyah, S.TP, Anugerah Devina Pangesti, S.E terima kasih atas motivasi dan pengalamannya selama tujuh tahun.
12. Teman-teman National Moot Court Competition Mutiara Djoko Soetono ke-8 Irfan, Maulana, Andika, Rizka, Rudi, Arganata, Risthu, Dewi, Hafid, Pinkda, Amalia, Rista, Niluh, Elda, Fanny, Karmel, Panca, Handa, Ridho yang sudah memberikan motivasi kepada penulis agar cepat menyelesaikan skripsi;
13. Segenap keluarga Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FORMAH PK FH UB);
14. Segenap keluarga classic angkatan 2012 yang sudah menjadi teman sekelas selama lebih dari tiga tahun belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semoga silahturrahmi ini selalu terjalin;
15. Segenap keluarga kelas I kakak, teman dan adek yang sudah banyak membantu penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semoga silahturrahmi ini selalu terjalin.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

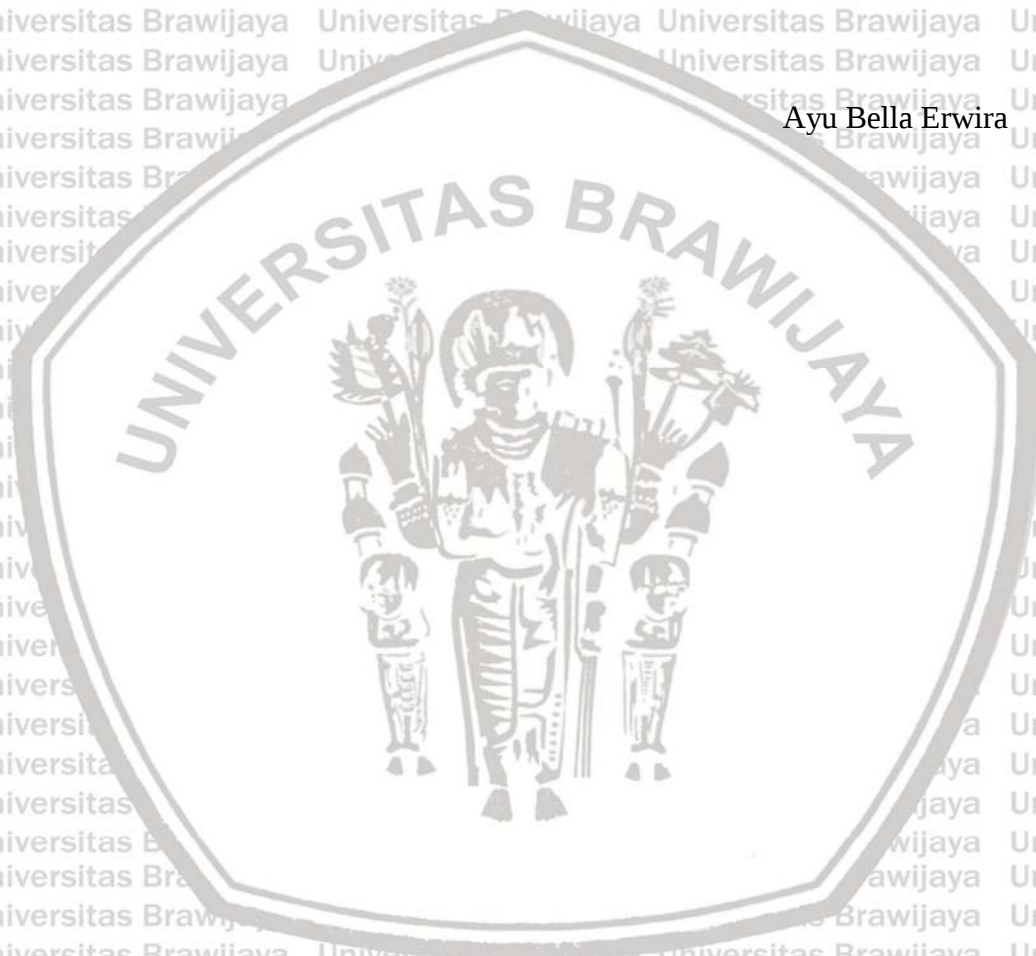
Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja dan tidak disengaja.

Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk perkembangan Hukum di Indonesia. Kritik dan saran untuk penulis sangat berguna untuk menyempurnakan Skripsi ini.

Malang, Februari 2016

Penulis

Ayu Bella Erwira





DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

Ringkasan

Summary

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Bantuan Hukum	11
1. Lembaga Bantuan Hukum	11
2. Bantuan Hukum	14
B. Kajian Umum Tentang Advokasi	15
C. Kajian Umum Tentang Tersangka	18
D. Kajian Umum Tentang Rekayasa Kasus	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	23
B. Metode Pendekatan Penelitian	23
C. Lokasi Penelitian	24
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Populasi dan Sampling	29
G. Teknik Analisis Data	30
H. Definisi Operasional	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lembaga Bantuan Hukum

Surabaya..... 31

1. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Surabaya..... 31

2. Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya..... 34

3. Struktur Organisasi 36

B. Bentuk-bentuk Rekayasa Kasus yang Dilakukan Oleh Penegak

Hukum..... 38

1. Kronologi Kasus..... 38

2. Bentuk Rekayasa Kasus Seseorang Yang Dipaksakan Menjadi Tersangka Karena Bukti Permulaan yang cukup Tidak Terpenuhi..... 41

C. Apa yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Tersangka yang Kasusnya Direkayasa 52

1. Tindakan yang dilakukan oleh LBH Surabaya dalam menyelesaikan rekayasa kasus 52

2. Pedoman Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya..... 53

3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh LBH Surabaya dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa..... 55

4. Upaya-upaya yang dilakukan LBH Surabaya untuk mengatasi hambatan dalam menyelesaikan rekayasa kasus 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 58

B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu.....	5
Tabel 1.2 Data Kasus.....	25



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Skripsi
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian
6. Kartu Bimbingan Skripsi
7. Hasil Cek Plagiasi



RINGKASAN

Ayu Bella Erwira, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2016, PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN ADVOKASI TERHADAP TERSANGKA YANG KASUSNYA DIREKAYASA (STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA), Dr. Prija Djarmika, S.H., M.S., Paham Triyoso, S.H., M.Hum.

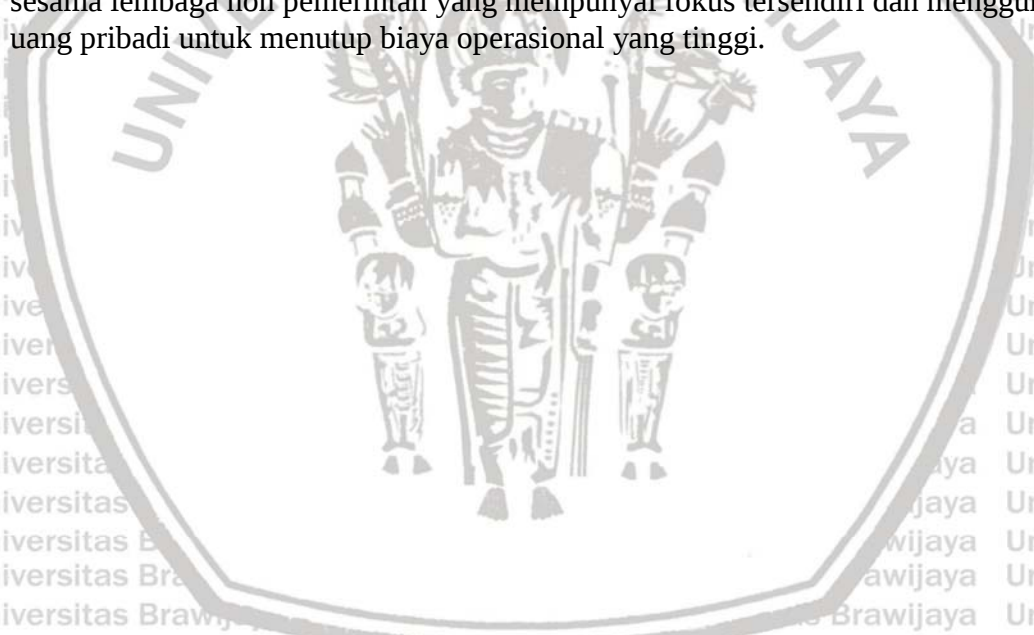
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Tersangka Yang Kasusnya Direkayasa. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum. Lembaga Bantuan Hukum sebagai lembaga yang independen dapat menekan adanya rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dengan melakukan advokasi terhadap tersangka-tersebut yang kasusnya direkayasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa saja bentuk-bentuk rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum? (2) apa yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Data primer dan data sekunder yang diperoleh penulis dari wawancara, studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan akses internet. Populasi yang digunakan adalah keseluruhan objek di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, dan sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu melakukan wawancara dengan responden yang berkaitan langsung dengan tema yang diangkat. Data tersebut akan dianalisis menggunakan teknis analisis deskriptif yaitu teknis analisis yang mengurai data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa bentuk-bentuk rekayasa kasus yang dilakukan penegak hukum adalah seseorang yang dipaksakan menjadi tersangka karena bukti permulaan yang cukup tidak terpenuhi. Imam Hambali (Kemat CS) menjadi korban salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu dijerat dengan pasal 338 jo pasal 340 KUHP. Bukti permulaan yang cukup untuk menentukan status tersangka yang tidak cocok dengan fakta yang ada di tempat kejadian perkara dipaksakan agar menjadi suatu bukti yang cukup untuk menjerat Kemat CS. Hasil tes DNA menyatakan bahwa mayat yang ditemukan di Kebun Tebu bukan mayat Asrori. Rekayasa kasus terbongkar saat ada pengakuan dari Very Idham Henyansyah bahwa dia telah membunuh 10 orang salah satunya adalah Asrori yang jenazahnya dikubur di belakang rumah dekat pohon salak.

Barang bukti yang digunakan dasar untuk menjerat Joko Hariono yaitu print-out hasil dari meng-copy dari *Facebook* dan di *paste* kedalam *Microsoft Word* yang bukan merupakan barang bukti yang sah menurut UU ITE adalah *screenshot/printscreens*. Komentar Joko Hariono di grup OVL “Nek pimpinane bowo mode koyok BUTO” tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) yaitu memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Budi Kusmarwoto. Sedangkan yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa adalah menjadi garis terdepan mempersoalkan praktek penegakkan hukum, penguatan masyarakat marjinal atau individu pendampingan dengan menjadi penasihat hukum tersangka, membuat publikasi tentang kasus yang sedang ditangani. LBH Surabaya mempunyai pedoman melakukan advokasi yaitu ada tiga tahap yaitu tahap prapenanganan, tahap penanganan dan tahap pascapenanganan. Dalam melakukan advokasi LBH Surabaya mempunyai hambatan-hambatan yaitu posisi LBH Surabaya yang lemah di pemerintahan, kurangnya SDM dan kurangnya dana untuk operasional menyelesaikan suatu perkara. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan penggerakan aksi massa, menjalin kerjasama dengan sesama lembaga non pemerintah yang mempunyai fokus tersendiri dan menggunakan uang pribadi untuk menutup biaya operasional yang tinggi.





SUMMARY

Ayu Bella Erwira, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University, February 2016, ROLE OF INSTITUTIONS IN DOING ADVOCACY LEGAL ASSISTANCE TO SUSPECTS WHOSE CASE WAS ENGINEERED (STUDY INSTITUTIONS LEGAL ASSISTANCE IN SURABAYA), Dr. Prija Djarmika, S.H., M.S., Paham Triyoso, S.H., M.Hum.

In this thesis, the author raised the issue of the Role of the Legal Aid Advocacy Against Suspect In The case was Engineered. The theme selection background by the engineered cases conducted by law enforcement. Legal Aid Institutions an independent institution can reduce engineering cases conducted by law enforcement by advocating against suspects whose cases was engineered.

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) What are the forms of engineered cases conducted by law enforcement? (2) what the Surabaya Legal Aid Institute in advocating against suspects whose cases are engineered?

This thesis using empirical juridical types using a qualitative approach. The research location is in Surabaya Legal Aid Institute. Primary data and secondary data obtained by the author from the interview, literature study, study the documentation, and internet access. The population used was the whole object in Surabaya Legal Aid Institute, and sampling is purposive sampling conducted interviews with respondents that directly relate to the theme. The data analyzed using qualitative analysis techniques of technical analysis that parses the data quality in the form of a regular sentence, cascading, logical, non-overlapping and effective.

From the results of research by the above method, the authors obtain answers to existing problems that the forms engineered cases did by law enforcement is someone who forced into a suspect because sufficient initial evidence is not met. Imam Hambali (Kemat CS) are victims of wrongful arrests made by the police, which is charged with Article 338 jo Article 340 of the Criminal Code. Enough initial evidence to determine the status of suspects do not fit the facts existing at the crime scene is forced to be a sufficient evidence to ensnare Kemat CS. DNA test results stating that the body found in Cane Garden not Asrori corpses. Engineering cases uncovered when there is recognition of the Very Idham Henyansyah that he had killed 10 people one of which is Asrori that it was placed in rear of the house near the tree bark.

Evidence used principally to ensnare Joko Hariono print-out result of the copy from Facebook and pasted into Microsoft Word that is not the evidence of lawful based on UU ITE is a screenshot/printscreens. Comments Joko Hariono in OVL group "Nek pimpinane bowo modele koyok Buto" does not satisfy the elements of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (1) which has a charge of abusive and / or good name vilification addressed to Budi Kusmarwoto. While committed Surabaya Legal Aid in advocating against suspects whose cases are

engineered into the forefront of questioning the practice of law enforcement, strengthening marginalized or individual counseling with a lawyer suspects, making publicity about the case that being handled. LBH Surabaya have guidelines advocate that there are three phases: prahandling, stage management and stage after handling. In advocating LBH Surabaya have barriers that LBH Surabaya weak position in the government, lack of human resources and lack of funds for the operations of completing a case. Efforts are being made to overcome these obstacles is to mobilizing mass actions, cooperating with other non-governmental organizations has its own focus and use private money to cover operating costs which are high.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat (LBH) pertama kali dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1970 melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 tentang Penetapan Pendirian Lembaga Bantuan Hukum dari gagasan Adnan Buyung Nasution¹ yang disampaikan dalam Kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ke-3 tahun 1969.

Pada tanggal 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat (YLBHI).² Sejak berdirinya LBH sampai sekarang sudah mulai dikenal dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan tersebut membuat LBH berhasil mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat. Perkembangan LBH tidak hanya pada penanganan kasus yang selalu meningkat, tetapi juga aksi yang sesuai dengan sifat dan ruang lingkup LBH.³

Bantuan hukum⁴ diperkuat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik

¹Adnan Buyung Nasution adalah mantan Jaksa Muda yang mengabdikan dirinya menjadi seorang advokat muda demi mewujudkan cita-citanya untuk membantu masyarakat miskin dan buta hukum agar dapat mendapatkan keadilan.

²YLBHI, *Verboden Voor En Inlanders*, YLBHI, Jakarta, 2012, hlm.2

³LBH Jakarta, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Sentralisme Production, Jakarta Pusat, 2007, hlm. 8-9.

⁴Kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun 1976 memberikan definisi bantuan hukum seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, hlm. 22 yakni pemberian bantuan hukum sebagai

Indonesia Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248. Selain itu bantuan hukum juga sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Bantuan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat miskin⁵ atau buta hukum⁶, yang meliputi memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama hak-haknya sebagai subyek hukum, mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum

pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di depan pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintah, hukum internasional dan lain-lainnya yang memungkinkan memberikan bantuan hukum di luar pengadilan misalnya memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP), bantuan hukum kepada seseorang dalam urusan kewarganegaraan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut dalam urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.

⁵Adnan Buyung Nasution memberikan definisi masyarakat miskin yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, dalam bukunya **Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis**, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, hlm. 25 bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah “si miskin”.

⁶Ibid, hlm. 25-26 Adnan Buyung Nasution mendefinisikan buta hukum adalah suatu istilah yang penulis ajukan pertama kalinya dalam Kongreske-III PERADIN tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1969 di Jakarta, maksudnya adalah lapisan masyarakat yang buta huruf atau berpendidikan rendah yang tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial dan ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.

untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat berkembang.⁷ Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat salah satunya adalah penanganan kasus secara litigasi⁸ dan non litigasi⁹. Salah satunya adalah advokasi rekayasa kasus yang dialami oleh Kemat CS Jombang dan Joko Hariono Probolinggo.

Seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka¹⁰ sebelumnya harus dipastikan bahwa untuk melanjutkan penyidikan dan menetapkan status tersangka haruslah ada bukti permulaan yang cukup¹¹. Apabila bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi baru status tersangka dan penyidikan dapat dilanjutkan. Pada kenyataannya terdapat kasus yang tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup namun tetap dilanjutkan hingga tahap penyidikan. Kasus yang ditangani oleh LBH yang aktif melakukan advokasi dan penelitian hukum di Indonesia yaitu Lembaga Bantuan Hukum Surabaya¹² yang selanjutnya disingkat LBH Surabaya. Dari awal berdiri sampai 2015 LBH Surabaya sudah menangani kasus yang tidak memenuhi

⁷Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, **Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan**, Sentralisme Production, Jakarta Pusat, 2007, hlm. 7.

⁸Rachmad Syafa'at menjelaskan litigasi adalah penyelesaian perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan. Rachmad Syafa'at, **Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa**, Agritek YPN, Malang, 2006, hlm. 3.

⁹Ibid, hlm. 3 Rachmad Syafa'at menjelaskan nonlitigasi adalah penyelesaian perkara hukum yang dilakukan melalui jalur diluar pengadilan. Keputusan yang dihasilkan lebih bersifat sukarela.

¹⁰Pasal 1 Ayat (14) Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

¹¹Chandra M. Hamzah memberikan definisi bukti permulaan yang cukup dalam buku **Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup**, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014, hlm. 6 yakni bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindak lanjuti dengan melakukan suatu penyidikan.

¹²Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya didirikan pada 28 Oktober 1978 oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) kota Surabaya. Sejak 10 November 1987, LBH Surabaya kemudian bergabung menjadi bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta dan berubah nama menjadi LBH Surabaya Jawa Timur yang mempunyai cakupan wilayah kerja diseluruh Provinsi Jawa Timur.

bukti permulaan yang cukup tetapi tetap dilanjutkan sampai tahap persidangan. Keadaan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 dan asas tiada pidana tanpa kesalahan¹³

Apabila dikaitkan dengan tujuan pendirian LBH untuk memberikan bantuan hukum dengan adanya bantuan hukum tersebut untuk mewujudkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan buta hukum, LBH memiliki peran untuk meminimalisir terjadinya rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya kepolisian. Begitu pula dengan LBH Surabaya yang memiliki peran untuk meminimalisir rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya kepolisian. Tersangka yang kasusnya direkayasa oleh kepolisian yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur dapat diadvokasi oleh LBH Surabaya sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi kontrol terhadap penegakan hukum di Provinsi Jawa Timur.

Penulis telah mengumpulkan sumber-sumber tulisan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang berhubungan dengan penelitian peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa. Sebagai bahan referensi dan pembanding isi skripsi.

¹³ Asas tiada pidana tanpa kesalahan berarti seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan yang dilakukan olehnya.

Tabel 1.1

Perbandingan Skripsi Dengan Skripsi Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2011	Dian Pramita Sari Universitas Negeri Semarang	Peran Lembaga Bantuan Hukum Semarang Dalam Perjuangan Penegakan Hukum (Studi Kasus Atas Pencurian Kapuk Randu Di Kaupaten Batang)	1. Apakah yang menjadi alasan pencurian kapuk randu yang terjadi di wilayah Kabupaten Batang ? 2. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan antara kepastian hukum dan keadilan kepada terdakwa dalam kasus pencurian kapuk randu di Kabupaten Batang ? 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam memperjuangkan terdakwa pasca putusan Pengadilan?	Membahas tentang peran LBH dalam memperjuangkan penegakan hukum.
2	2013	Haris As'ad Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga	Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Kasus - Kasus Perdata Islam (Studi Komparasi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam Stain Salatiga Dan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Uii Yogyakarta)	1. Bagaimanakah peran LKBHI STAIN SALATIGA dan LKBH UII YOGYAKARTA dalam mengadvokasi kasus perdata Islam? 2. Bagaimanakah prosedur penanganan kasus di LKBHI STAIN SALATIGA dan LKBH UII YOGYAKARTA? 3. Kendala apa saja yang dihadapi LKBHI STAIN SALATIGA dan LKBH UII	Membahas tentang perbandingan LKBHI dan LKBH dalam penyelesaian kasus perdata islam.

				YOGYAKARTA serta strategi apa yang digunakan untuk mengatasinya?	
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perlu dilakukan penelitian dan pengkajian lebih dalam terhadap bentuk-bentuk rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum dan tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa, oleh karena itu penulis mengangkat judul **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN ADVOKASI TERHADAP TERSANGKA YANG KASUSNYA DIREKAYASA”, Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan bagian latar belakang masalah yang telah diuraikan maka permasalahan yang muncul sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum?
2. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja bentuk-bentuk rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan rujukan dalam mempelajari *access to justice* untuk masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan selanjutnya.

d. Bagi Lembaga Terkait

Bagi lembaga terkait yaitu Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan kinerja lembaga terkait yaitu Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

e. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang *access to justice* yang saat ini berada dibawah Lembaga Bantuan Hukum.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pembaca memahami isi penelitian ini maka perlu dibuat suatu kerangka atau susunan yang sistematis. Penulis mengurai secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 bab, dan masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan berisi Latar Belakang penulis membahas permasalahan mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa yang terdiri dari Latar

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang kajian yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang berkaitan tentang kajian umum mengenai Lembaga Bantuan Hukum, kajian umum mengenai advokasi, kajian umum mengenai tersangka, kajian umum mengenai rekayasa kasus.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari jenis penelitian, jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, teknik analisis data, dan definisi operasional.

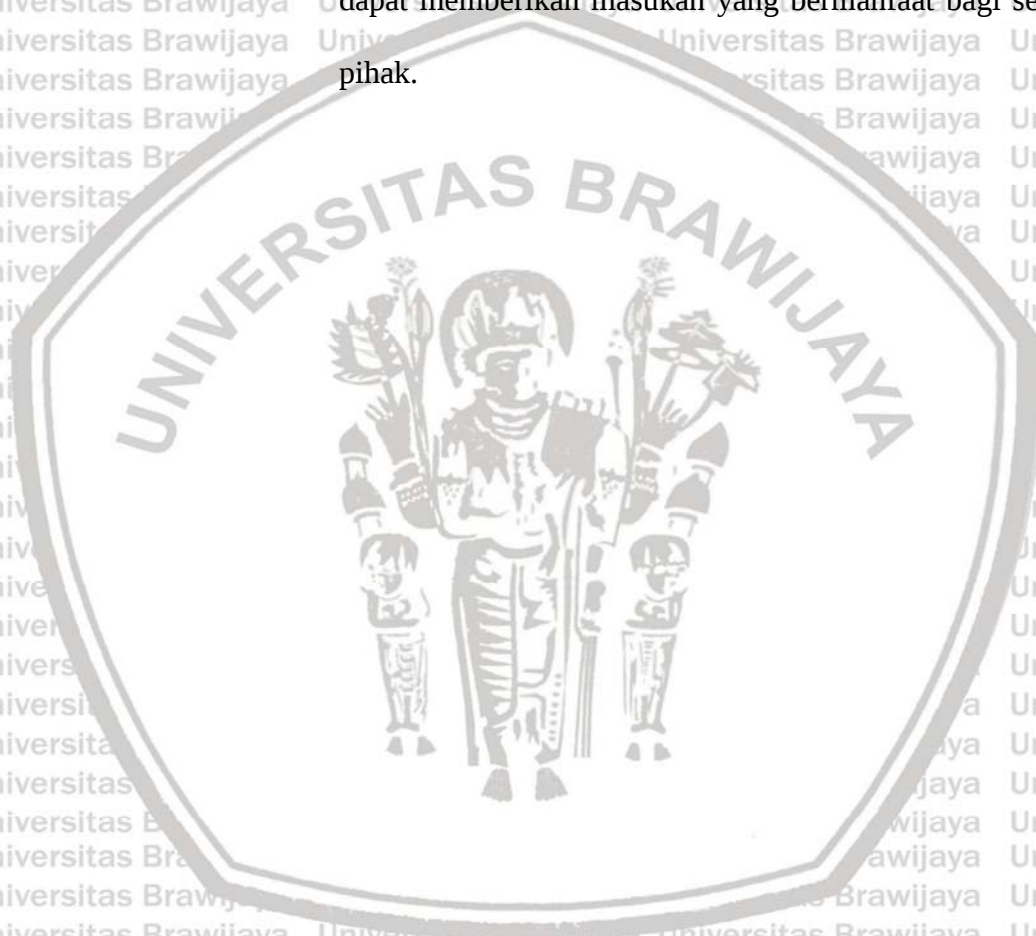
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas antara lain menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, menganalisis tentang apa saja bentuk-bentuk rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum, serta apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam

melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Lembaga Bantuan Hukum

1. Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk orang atau kelompok masyarakat miskin.¹⁴

Peran LBH:¹⁵

- a. Peran LBH dalam melakukan pendampingan klien di pengadilan, perkara litigasi individu atau perkara litigasi kepentingan publik;
- b. Peran LBH dalam penguatan kelompok masyarakat marjinal melalui program-program penyadaran;
- c. Peran LBH untuk berada digaris terdepan mempersoalkan asumsi-asumsi ideologis, konsep ketatanegaraan, praktek pemerintah dan praktek penegakan hukum;
- d. Peran LBH sebagai tuan rumah dan teman diskusi bagi orang-orang dan kelompok yang tidak disukai dan dimusuhi oleh pemerintah karena mempunyai sikap yang kritis terhadap pemerintah; dan
- e. Peran LBH dalam mendorong perubahan kebijakan.

¹⁴Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

¹⁵LBH Jakarta, **Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan**, Sentralisme Production, Jakarta Pusat, 2007, hlm. 19.

Maksud dan tujuan LBH:¹⁶

- a. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin dan buta hukum tanpa membedakan agama, ras, keyakinan politik, keturunan dan sosial budaya.
- b. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan penghormatan akan nilai-nilai negara hukum dan hak asasi manusia, meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat dan pejabat akan hak-hak kewajibannya sebagai subjek hukum.
- c. Melakukan pergerakan dan memperbarui hukum dalam pelaksanaan hukum sesuai dengan tuntutan jaman.

Tugas Lembaga Bantuan Hukum :

- a. LBH bertugas untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat atau seseorang yang diperiksa dalam proses penyidikan, persidangan hingga dijatuhi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. LBH bertugas memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan, seminar, atau kampanye-kampanye berkaitan dengan bantuan hukum. Disamping itu LBH juga berperan dalam sosialisasi peraturan-peraturan hukum yang berlaku atau hukum positif sehingga peraturan-peraturan tersebut bisa dipahami dan segala perbuatan yang dilarang oleh hukum bisa dihindari. Itulah

¹⁶YLBHI, **Langkah Telah Diayunkan Sepuluh Tahun Lembaga Bantuan Hukum**, YLBHI, Jakarta, Hlm 8.

tugas mulia dari LBH dalam proses penegakan hukum dan mewujudkan demokrasi.

YLBHI-LBH memiliki model terkemuka bagi program bantuan hukum karena:¹⁷

- a. LBH adalah saluran penting bagi semangat dan pengabdian dari pengacara muda;
- b. Di LBH terdapat kebutuhan masyarakat yang nyata akan pelayanan LBH, sesuatu yang telah muncul tetapi belum terpenuhi;
- c. LBH merupakan sebuah eksperimen yang sangat berani, ambisius sehingga tidak ada orang yang berani secara sungguh-sungguh menanganinya dengan merawat sebelum mampu berdiri tegak;
- d. Keberanian LBH dan perkembangan yang sangat mengesankan, dimungkinkan oleh otonominya sebagai gerakan swasta. LBH tumbuh dari gagasan-gagasan dan pengalaman baru dalam masyarakat sendiri, tanpa hambatan oleh birokrasi atau kekangan politik; dan
- e. LBH berhasil karena terus berpikir gelisah secara intelektual, bergerak dengan gagasan baru, perspektif baru, sasaran baru, analisis baru tentang apa yang diperlukan dan harus dikerjakan.

¹⁷YLBHI, **Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 464-465.

2. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma.¹⁸

Konsep Bantuan Hukum:¹⁹

- a. Konsep Bantuan Hukum Tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan secara individual, sifat bantuan hukum yang pasif dan sangat formal-legal. Hanya melihat permasalahan hukum dari sudut normatif, yaitu menitikberatkan pada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapat pembelaan;
- b. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional adalah bantuan hukum yang lebih aktif untuk menyadarkan hak-hak masyarakat sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum; dan
- c. Konsep Bantuan Hukum Struktural adalah bantuan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik.

¹⁸Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

¹⁹Op.cit, YLBHI, hlm. 469.

B. Kajian Umum Tentang Advokasi

Advokasi adalah melakukan pembelaan dan melakukan perubahan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah serta melakukan perubahan pada sistem melalui advokasi.²⁰

Jenis advokasi dibagi menjadi dua yaitu advokasi litigasi, dan advokasi nonlitigasi.²¹

1. Advokasi litigasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan *judicial review*, *executive review*, dan gugatan perdata;
2. Advokasi nonlitigasi dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode protes dan persuasi tanpa kekerasan, metode non-kooperasi sosial, metode ekonomi non-kooperasi, metode politik non-kooperasi, dan metode intervensi tanpa kekerasan.

Metode penyelesaian kasus advokasi nonlitigasi menggunakan metode:²²

METODE PROTES DAN PERSUASI TANPA KEKERASAN	• Laporan Formal • Komunikasi dengan Pemirsa yang Lebih Luas • Representasi Kelompok • Tindakan Publik secara Simbolis • Tekanan terhadap Individu • Drama dan Musik • Prosesi • Menghormati yang Meninggal • Sidang Umum • Penarikan dan Penolakan
METODE NON-KOOPERASI SOSIAL	• Pengucilan orang • Non-kooperasi dengan Acara Sosial, Adat atau Kebiasaan, dan Lembaga • Penarikan dari Sistem Sosial
METODE NON-KOOPERASI EKONOMI	• Boikot Ekonomi Tindakan oleh konsumen • Tindakan oleh Pekerja dan Produsen

²⁰Ibid, YLBHI, hlm. 566.

²¹Ibid, YLBHI, hlm. 569-586.

²²Ibid, YLBHI, hlm. 596-591.

	• Tindakan oleh Pekerja dan Produsen • Tindakan oleh Perantara • Tindakan oleh Pemilik dan Manajemen • Aksi oleh Pemegang Sumber Daya • Tindakan oleh Pemerintah
METODE EKONOMI NON-KOOPERASI	• Pemogokan Simbolik • Pemogokan Pertanian • Pemogokan oleh Kelompok Khusus • Pemogokan Industri Biasa • Pemogokan Terbatas • Pemogokan Multi-Industri • Kombinasi Pemogokan dan Penutupan Ekonomi
METODE POLITIK NON-KOOPERASI	• Penolakan Otoritas • Warga non-kooperasi dengan Pemerintah • Alternatif Warga Negara untuk Taat • Tindakan oleh Personil Pemerintah • Masyarakat Aksi Domestik • Aksi Masyarakat Internasional
METODE INTERVENSI TANPA KEKERASAN	• Intervensi Psikologis • Intervensi Fisik • Intervensi Sosial • Intervensi Ekonomi • Intervensi Politik

Tahapan advokasi dibagi menjadi tiga, yaitu:²³

1. Prapenanganan adalah tahap yang pertama kali dilakukan sebelum melakukan advokasi, mencatat fakta atau pengaduan, melakukan investigasi, menentukan target yang akan di advokasi, membuat rencana dan strategi advokasi, mengukur kekuatan lawan dalam perkara yang akan ditangani, mengukur kelemahan lawan dalam perkara yang akan ditangani, menentukan tim kerja dan pembagian tugas, mengukur

²³ Ibid, YLBHI, hlm. 567-568

kekuatan tim kerja untuk menyelesaikan perkara yang akan ditangani, mengukur kelemahan tim kerja untuk menyelesaikan perkara yang akan ditangani, melakukan pengorganisasian kelompok korban;

2. Penanganan adalah tahap berlangsungnya proses advokasi, ada dua penanganan yaitu secara litigasi atau penanganan menggunakan jalur pengadilan, dan nonlitigasi atau penanganan diluar pengadilan. Nonlitigasi dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, lobi, kampanye, melakukan pengorganisasian kelompok korban, mengubah kebijakan atau peraturan perundang-undangan, berjejaring, aksi, pemantauan, dan penyebaran laporan pemantauan;
3. Pascapenanganan adalah tahap setelah proses advokasi dilakukan, ada tiga tahapan yaitu melakukan evaluasi, pendokumentasian, dan membuat rencana advokasi lanjutan.

Ciri-ciri jalur litigasi dan jalur nonlitigasi:²⁴

1. Jalur litigasi mempunyai ciri-ciri formal sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku, berdasarkan argumen melalui surat (surat dakwaan, nota keberatan, pendapat atas nota keberatan, putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, dan putusan akhir), alat bukti, dilakukan pada sidang terbuka dan hasil terakhir adalah putusan yang mempunyai sifat mengikat.
2. Jalur nonlitigasi mempunyai ciri-ciri tidak formal atau sesuai persetujuan para pihak, tujuannya untuk mencari kesepakatan, tertutup untuk pihak yang tidak mempunyai kepentingan dan hasil akhirnya adalah konsensus.

²⁴ Muhammad Irsyad, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, LBH Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 639-640.

C. Kajian Umum Tentang Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁵

Hak-hak tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Bab IV tentang tersangka dan terdakwa, yaitu:²⁶

- a. Pasal 50 Ayat (1) tersangka mempunyai hak untuk segera diperiksa oleh penyidik agar perkaranya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- b. Pasal 50 Ayat (2) tersangka mempunyai hak agar penuntut umum segera mengajukan perkaranya kepada pengadilan;
- c. Pasal 51 huruf a tersangka mempunyai hak untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti;
- d. Pasal 50 Ayat (3) terdakwa mempunyai hak untuk segera diadili oleh pengadilan;
- e. Pasal 51 huruf b terdakwa mempunyai hak untuk diberitahukan tentang apa yang didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti;
- f. Pasal 64 terdakwa mempunyai hak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- g. Pasal 67 terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama untuk meminta banding kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat;

²⁵Pasal 1 ayat (14) **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

- h. Pasal 52 tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan dan pengadilan kepada penyidik atau hakim;
- i. Pasal 53 Ayat (1) tersangka atau terdakwa yang tidak paham bahasa Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa setiap waktu yang sudah disumpah atau berjanji;
- j. Pasal 53 Ayat (2) tersangka atau terdakwa yang bisu dan atau tuli tetapi tidak dapat menulis mempunyai hak untuk didampingi oleh penerjemah, apabila tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis mempunyai hak untuk menyampaikan jawabannya secara tertulis;
- k. Pasal 54 tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan dari seorang penasihat hukum pada setiap tahap pemeriksaan hukum demi kepentingan pembelaan;
- l. Pasal 55 tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya;
- m. Pasal 56 tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum apabila tindak pidananya diancam dengan pidana diatas lima tahun atau hukuman mati, apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu untuk membayar penasihat hukum, maka akan diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- n. Pasal 57 tersangka atau terdakwa yang ditahan mempunyai hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, apabila tersangka atau terdakwa

tersebut adalah warga negara asing mempunyai hak untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya;

- o. Pasal 58 tersangka atau terdakwa yang ditahan mempunyai hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan;
- p. Pasal 59 tersangka atau terdakwa yang ditahan mempunyai hak untuk diberitahukan oleh pihak yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan atas penahanannya kepada keluarga, orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan guna mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
- q. Pasal 60 tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan ataupun bantuan hukum dari menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan ataupun orang lain;
- r. Pasal 61 tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk menerima kunjungan dari sanak keluarganya secara langsung atau melalui perantara penasihat hukumnya guna kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
- s. Pasal 62 Tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk setiap kali membutuhkan mengirim surat dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya oleh karena itu disediakan alat tulis menulis bagi tersangka atau terdakwa, surat tersebut tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut

disalahgunakan, apabila surat tersebut disalahgunakan maka akan ditilik dan diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa lalu surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”;

- t. Pasal 63 tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan dari rohaniawan;
- u. Pasal 65 tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan saksi atau ahli guna memberikan keterangan yang dapat menguntungkan bagi dirinya;
- v. Pasal 66 tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk tidak dibebani pembuktian;
- w. Pasal 68 tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

D. Kajian Umum Tentang Rekayasa Kasus

1. Bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, hanya dapat ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.²⁷

Fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:²⁸

- a. Melakukan penyidikan,

²⁷ Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

²⁸ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, PSHK, Jakarta, 2014, hlm.1.

- b. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana

Fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindak lanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Dugaan tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang. Bukti permulaan yang cukup terdiri dari.²⁹

- a. Keterangan (dalam proses penyelidikan);
- b. Keterangan saksi (dalam proses penyidikan);
- c. Keterangan ahli (dalam proses penyidikan); dan
- d. Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

Bukti permulaan yang cukup dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/04/I/1982:³⁰

- a. Laporan polisi;
- b. Berita acara pemeriksaan di TKP;
- c. Laporan hasil penyelidikan;
- d. Keterangan saksi/saksi ahli; dan
- e. Barang bukti.

Bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah satu alat bukti yang sah.³¹

²⁹Ibid, Chandra M. Hamzah, hlm. 11.

³⁰Ibid, Chandra M. Hamzah, hlm. 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan empiris disini dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang ada pada masyarakat.³² Penelitian ini membahas tentang peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

Penelitian ini dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan yaitu di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surabaya untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum, serta apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan dengan mengkaji peraturan yang berlaku dan dibandingkan dengan pelaksanaan yang ada dilapangan³³. Karena penulis

³¹Ibid, Chandra M. Hamzah, hlm. 34.

³²Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.72-73.

³³Rony Hanijito Sumitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

mengkaji tentang peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa dengan mendiskripsikan data-data yang telah didapatkan dalam bentuk penjelasan.

Adapun data-data yang diambil berdasarkan data dari lapangan yakni dari Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dan data pendukung lainnya.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa maka penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Surabaya adalah salah satu Lembaga Bantuan Hukum yang sudah lama berdiri yaitu sejak tanggal 28 Oktober 1978 yang didirikan oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya, lalu pada 10 November 1987 LBH Surabaya menjadi bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Surabaya yang bertempat di Kota Surabaya sudah mempunyai jaringan luas seperti USAID, AIPJ, TAF, Yayasan TIFA, Partnership, ICW (Indonesia Corruption Watch), ELSAM (Lembaga Kajian dan Advokasi Masyarakat), PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan), Imparsial (The Indonesian Human Right Monitor), KRHN (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional), MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia), LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan), HuMA (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis), Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu

dan Demokrasi), KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation), MCW (Malang Corruption Watch), Cmars (Center for Marginalized Communities Studies), Pusham (Pusat Studi Hak Asasi Manusia) Universitas Surabaya (UBAYA), Pusham (Pusat Studi Hak Asasi Manusia) Surabaya dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Surabaya.³⁴

LBH Surabaya adalah salah satu LBH yang aktif dalam melakukan advokasi serta penelitian hukum, selain itu LBH Surabaya sekarang sedang menggalakan program memerangi rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum hal ini berhubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewajiban mewujudkan akses terhadap keadilan untuk masyarakat.

Tabel 1.2

Tahun	Jumlah Kasus	Konsultasi	Nonlitigasi	Litigasi
2013	318 kasus	60,40%	10,40%	5
2014	335 kasus	315	6	14
2015	388 kasus	377	6	5

Dari hasil pra-survey di LBH Surabaya jumlah kasus yang masuk dari tahun 2013 sebanyak 318 kasus diantaranya 60,40% konsultasi, 10,40% diselesaikan secara nonlitigasi dan 5 kasus diselesaikan melalui jalur litigasi.

³⁴ Hasil Data Pra-Survey, Diolah 2015

Tahun 2014 sebanyak 335 kasus diantaranya 315 konsultasi, 6 kasus diselesaikan secara nonlitigasi dan 14 kasus diselesaikan melalui jalur litigasi.

Tahun 2015 sebanyak 388 kasus diantaranya 377 konsultasi, 6 kasus diselesaikan secara nonlitigasi dan 5 kasus diselesaikan melalui jalur litigasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, jenis data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden³⁵ meliputi pengetahuan, pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan penjelasan dari pihak-pihak yang berada di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa, atau data yang kita dapatkan sendiri dari lapangan atau objek tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari tabel, buku, dokumen, literature, risalah, notulensi, arsip, laporan dan perjanjian yang terkait dengan penelitian ini untuk mendukung data primer.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan responden terkait dengan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam

³⁵Ibid, Burhan Ashshofa menjelaskan bahwa responden adalah orang yang pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri, hlm. 22.

melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa yakni Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan LBH Surabaya bapak Abdul Fatah, S.H., M.H. , Kepala Bidang Internal LBH Surabaya mas Istiqfar Ade Noordiansyah, S.H. dan Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Surabaya bapak Hosnan, S.H.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Perpustakaan LBH Surabaya, PDIH (Pusat Informasi dan Dokumentasi Ilmu Hukum) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Kota Malang dan Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data oleh penulis antara lain :

1. Data Primer

Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data primer dengan melakukan percakapan dan tanya jawab langsung dengan responden yang berhubungan dengan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa. Yang menjadi responden adalah Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan LBH Surabaya bapak Abdul Fatah, S.H., M.H., Kepala Bidang Internal LBH Surabaya mas Istiqfar Ade Noordiansyah dan Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Surabaya bapak Hosnan, S.H. sebagai informan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti bentuk wawancara yang dilakukan adalah bebas terstruktur, yang dimaksud dengan bebas terstruktur ialah dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan juga berbagai pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada melakukan wawancara.

2. Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan didapat dari literatur kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, dan peraturan perundang-undangan.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi didapatkan dari dokumen lembaga yang berkaitan (Lembaga Bantuan Hukum Surabaya) berupa dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

c. Akses Internet

Akses Internet merupakan akses data melalui media elektronik, artikel-artikel yang diperoleh melalui internet untuk mencari data sekunder yang terkait dengan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan mencatat atau fotokopi (studi kepustakaan) dokumen-dokumen yang terkait dengan peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya

direkayasa. Maanfat yang hendak diperoleh dari studi kepustakaan ini adalah untuk mendapatkan landasan teoritis yang berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli (pihak yang berwenang untuk memberikan informasi) dan mendapatkan landasan yuridis terhadap pokok bahasan tentang peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

F. Populasi dan Sampling

1. Populasi

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, maka populasi³⁶ dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berada dilingkungan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, karena mereka adalah pihak-pihak yang langsung berhubungan erat dengan permasalahan mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel³⁷ dalam penelitian ini adalah berdasarkan *Purposive Sampling*³⁸. Sampel dalam penelitian ini yakni Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan LBH Surabaya bapak Abdul Fatah, S.H., M.H., Kepala Bidang Internal LBH Surabaya mas Istiqfar

³⁶Bahder Johan menjelaskan bahwa populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Bahder Johan, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 145.

³⁷Op.cit, Burhan Ashshofa menjelaskan bahwa sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya, hlm. 79.

³⁸Ibid. Hlm. 91. Burhan Ashshofa menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

Ade Noordiansyah dan Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Surabaya
bapak Hosnan, S.H.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif yaitu mengurai data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁹ Dengan menggunakan teknik ini penulis akan memberikan gambaran dan mengemukakan fakta-fakta, data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian lapangan. Semua informasi yang sudah diperoleh kemudian dibahas dan dianalisis untuk menemukan pemecahan atau penyelesaian atas masalah yang ada berdasarkan teori-teori kepustakaan dan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

H. Definisi Operasional

1. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.
2. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya adalah Lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau buta hukum secara cuma-cuma di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Rekayasa Kasus adalah kasus yang tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup untuk menentukan status tersangka terhadap seseorang, tetapi tetap dilanjutkan ke tahap penyidikan.

³⁹Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

1. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

Persatuan Advokat Indonesia yang selanjutnya disingkat (PERADIN) Kota Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1978 mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (LBH Surabaya). LBH Surabaya pada awal didirikannya melakukan aktifitas pemberian bantuan hukum dalam segala kasus untuk masyarakat miskin atau buta hukum di wilayah Kota Surabaya. Pada akhir tahun 1980 LBH Surabaya memperluas wilayah kerja dan memiliki satu kantor pos yang berada di Kota Malang yang dikenal dengan LBH Surabaya Pos Malang. LBH Surabaya Pos Malang mempunyai wilayah kerja Malang Raya yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Tanggal 10 November 1987 LBH Surabaya bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut (YLBHI) yang berada di Provinsi Jakarta. Sejak bergabung dengan YLBHI LBH Surabaya berganti nama menjadi LBH Surabaya Jawa Timur karena setiap Provinsi hanya diperbolehkan ada satu LBH Saja yang menjadi induk. Cakupan wilayah kerja LBH Surabaya juga ikut berubah yaitu menjadi seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

LBH Surabaya dalam sepuluh tahun terakhir telah memfokuskan pada pembelaan hak-hak sosial, ekonomi, budaya, sipil dan politik

dalam kasus tertentu yang bersifat publik dan struktural. Seperti pembelaan kaum nelayan, buruh, petani, kaum miskin kota dan para pejuang Hak Asasi Manusia yang menjadi korban represifitas negara dan pemodal. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh LBH Surabaya dalam menyelesaikan kasus yang menjadi perhatian publik diantaranya terlibat dalam penyelesaian pembunuhan massal akibat pembangunan Waduk Nipa di Kabupaten Sampang, kasus subversitas terhadap aktivis-aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), kasus buruh Marsinah, penembakan petani oleh Militer dan ratusan kasus hukum lainnya.

Fokus LBH Surabaya berubah sejak tahun 2012 yaitu dengan melakukan kegiatan advokasi kepada aksi-aksi *legal reform, access to justice* dan *democracy accesment* dengan memiliki satuan tugas yang bernama Divisi, yakni Divisi Hak Sipil dan Politik (Sipol), Divisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), dan Divisi Perempuan dan Anak.

Sejak awal berdiri hingga saat ini, LBH Surabaya Jawa Timur telah mengalami beberapa kali dinamikan dan perubahan pada pola gerakan pembelaan hukum (*legal defend*) yang ditujukan bagi masyarakat Jawa Timur. Pada era 70-an, pembelaan hukum lebih diarahkan hanya terbatas pada Masyarakat Miskin, namun pada era 80-an, sejak bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ada pergeseran pola gerakan pembelaan hukum yang dilakukan, yakni dari Bantuan Hukum Konvensional menjadi

Bantuan Hukum Struktural. Pada era Reformasi, sejalan dengan pertumbuhan gerakan prodemokrasi di Indonesia, LBH Surabaya menjadi bagian dari dinamika gerakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia Jawa Timur. LBH Surabaya menjadi inspirasi sekaligus mitra bagi siapa pun yang memiliki komitmen yang sama. LBH Surabaya tentu tidak hanya memerankan dirinya sebagai bagian dari organisasi yang tersentralisasi. Maka, dukungan dari kalangan akademisi, organisasi rakyat setempat, organisasi non pemerintah (ornop) lokal, mahasiswa, tokoh agama, serta dukungan nyata dari kalangan jurnalis merupakan kekuatan yang mampu menjamin optimalisasi perjuangan LBH Surabaya.

Tiga puluh enam tahun LBH Surabaya didirikan telah dipimpin oleh beberapa pemimpin dengan masa periode masing-masing:

- a. Abdullah Thalib (1978-1983);
- b. Muchammad Zaidun (1983-1994);
- c. Indro Sugiarto (1994-2000);
- d. Deddy Prihambudi (2000-2005);
- e. Mohammad Syaiful Aris (2006-2012); dan
- f. M. Faiq Assiddiqi (2012-sekarang).

2. Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

Visi dan Misi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jawa Timur. Dalam rangka memaksimalkan peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dalam memberikan pelayanan dan kerja-kerja bantuan hukum bagi masyarakat di Propinsi Jawa Timur, maka melalui Rapat

Kerja Daerah (RAKERDA) disusun dan dirumuskanlah Visi dan Misi kelembagaan yang memiliki fungsi sebagai pedoman dalam menjalankan roda organisasi.

Untuk mewujudkan tujuannya tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jawa Timur memiliki Visi sebagai berikut:

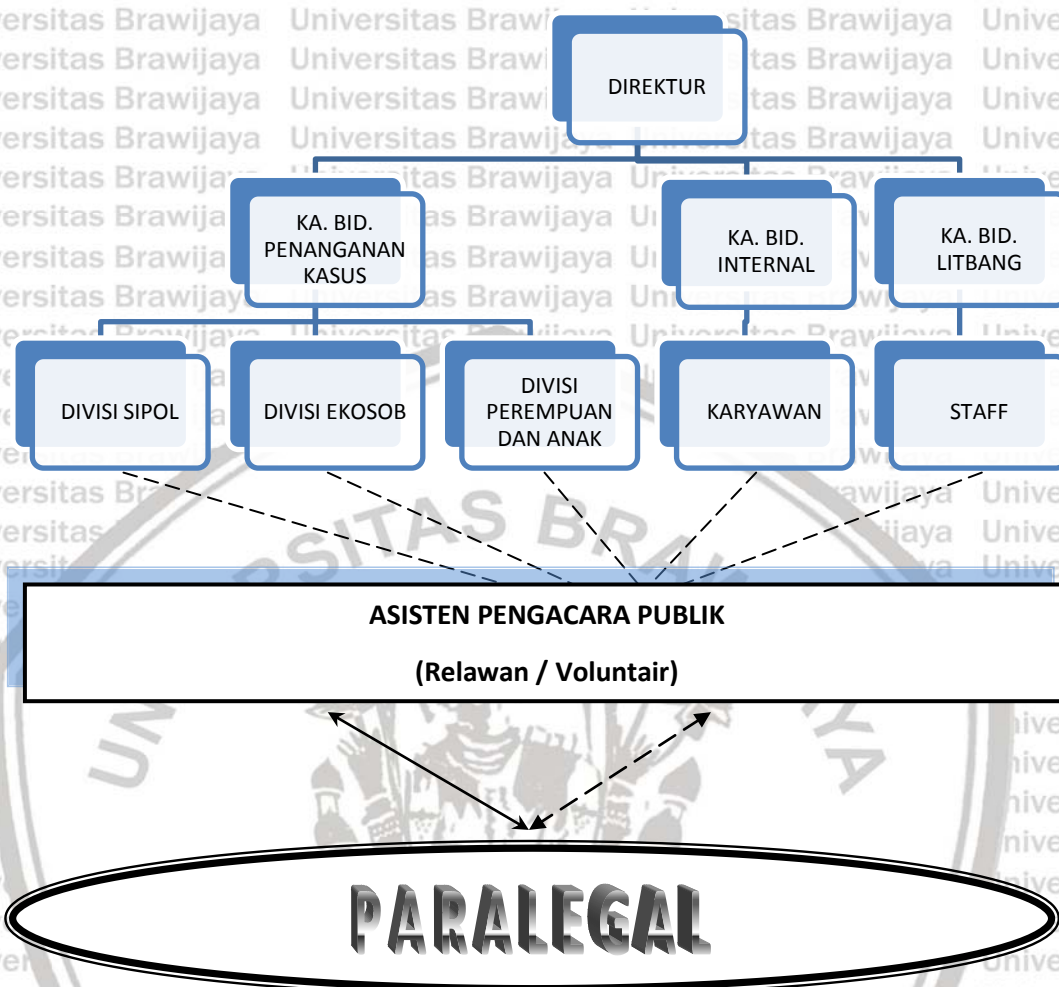
“Mewujudkan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jawa Timur Yang Tangguh, Handal, dan Profesional serta Bertanggung Jawab dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat di Jawa Timur sekaligus Memposisikan Kembali Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jawa Timur sebagai Rumah Gerakan Advokasi untuk Keadilan, HAM dan Demokrasi yang Didukung dengan Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Representatif”.

Visi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya kemudian telah dijabarkan dan diimplementasikan dalam misi sebagai berikut:

- a. Mengadakan kegiatan perekrutan kader melalui kegiatan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) dan/atau KALAMBAHU;
- b. Mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas personal dari Pengacara Publik (PP) dan Asisten Pengacara Publik (APP) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jawa Timur;
- c. Menginisiasi koordinasi dan konsolidasi gerakan advokasi rakyat bersama-sama jejaring sekaligus memperluas jejaring yang telah ada;

- d. Mengadakan penyuluhan hukum, pelatihan hukum kritis, pelatihan paralegal di berbagai komunitas masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur;
- e. Membentuk satuan-satuan khusus kerja advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jawa Timur terkait dengan penanganan kasus yang disesuaikan dengan isu HAM dan Demokrasi;
- f. Mengadakan pelatihan-pelatihan manajemen organisasi dan leadership (kepemimpinan) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jawa Timur;
- g. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Jawa Timur guna optimalisasi dukungan kerja-kerja advokasi dan kelembagaan.

3. Struktur Organisasi



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2015.

KETERANGAN POLA HUBUNGAN LBH SURABAYA DENGAN

PARALEGAL :

← → : Garis kerjasama dalam penyelenggaraan bantuan hukum

← - - - - - : Garis koordinasi pembinaan dan pengembangan

SUSUNAN PIMPINAN, STAFF & ASISTEN PENGACARA PUBLIK LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SURABAYA PERIODE 2014 -

2015

Direktur : M. Faiq Assiddiqi, SH

Kepala Bidang Internal : Istiqfar Ade Noordiansyah, SH

Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan (Litbang): Abdul Fatah, SH, MH

Staff Bidang Penelitian & Pengembangan (Litbang) : Mohamad Fahrur Risqy, SH

Kepala Bidang Penanganan Kasus: Hosnan, SH

Staff Bidang Penanganan Kasus: Yasin Efendi, SH

Koordinator. Divisi Perempuan & Anak: R. Ayu Nataria. El-Chidtian., SH, M.Kn

Koordinator. Divisi Hak Sipil & Politik (Sipol): Suparman, SH

Koordinator. Divisi Hak Ekonomi, Sosial & Budaya (Ekosob): Abd Wachid

Habibullah, SH

Asisten Pengacara Publik:

Moch Choirul Rizal, SHI

Andrian Febrianto, SH

Sahura, SH

Sugianto, SH

Ayu Dewi Masitha

Nurhayati Bakir

Mohammad Soleh

Habibus Shalihin

B. Bentuk-bentuk Rekayasa Kasus yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum

1. Kronologi Kasus

a. Kronologi Kasus Imam Hambali, David Eko Prianto dan Maman Sugianto (Kemat CS).

Imam Hambali, David Eko Prianto dan Maman Sugianto ditetapkan sebagai tersangka atas terbunuhnya Asrori di Kebun Tebu Desa Braan Kecamatan Bandar Kedungmuljo tanggal 27 September 2008 dijerat dengan Pasal 338 jo Pasal 340 KUHP. Imam Hambali, David Eko Prianto dan Maman Sugianto adalah korban salah tangkap yang dilakukan oleh pihak reserse Polres Jombang.

Hal ini terungkap setelah ada pengakuan dari Very Idham Henyansyah (Ryan). Very Idham Henyansyah mengaku telah membunuh Asrori sebagai korbannya yang kedelapan. Asrori dibunuh menggunakan linggis yang disimpan di kandang ayam dan dipukul tepat mengenai tengkuk. Jenazahnya dikuburkan dekat pohon salak yang berada di halaman belakang rumahnya. Pembunuhan dilakukan oleh Ryan pada saat siang hari, sebelumnya Ryan menghubungi Asrori via telfon dan memintanya untuk datang kerumah Ryan.

Kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang Imam Hambali mendapatkan vonis 17 tahun penjara, David Eko Prianto dan Maman Sugianto masing-masing mendapat vonis penjara 12 tahun penjara. Tidak hanya berhenti di Pengadilan Negeri Jombang kasus ini berlanjut hingga Peninjauan Kembali dan dimenangkan oleh Kemat CS.

b. Kronologi Kasus Joko Hariono Karyawan PT. Kertas Leces (PERSERO), Tbk.

Joko Hariono laki-laki kelahiran 27 Agustus 1970 salah seorang buruh PT. Kertas Leces Probolinggo yang dilaporkan oleh Direktur Utama PT. Kertas Leces probolinggo Budi Kusmarwoto kepada Polres Kraksaan Probolinggo dengan tuduhan pencemaran nama baik dan atau penghinaan. Perbuatan mendistribusikan beberapa status dan komentar di Grup Facebook yang bernama Guneman Orang Leces dan Opera Van Leces. Laporan yang dibuat oleh Budi Kusmarwoto sudah tiga kali ditolak oleh Polres Kraksaan Probolinggo karena bukti yang tidak cukup dan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 310 KUHP⁴⁰ dan Pasal 311 KUHP⁴¹.

Budi Kusmarwoto akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Jawa Timur dengan Laporan Polisi Nomor : LPB /271/XII/2013/SUS/JATIM, tanggal 2 Desember 2013. Dengan kronologi sekitar bulan September sampai dengan November 2013 Joko Hariono telah melakukan perbuatan mendistribusikan beberapa status dan komentar di Grup Facebook yang bernama Opera Van

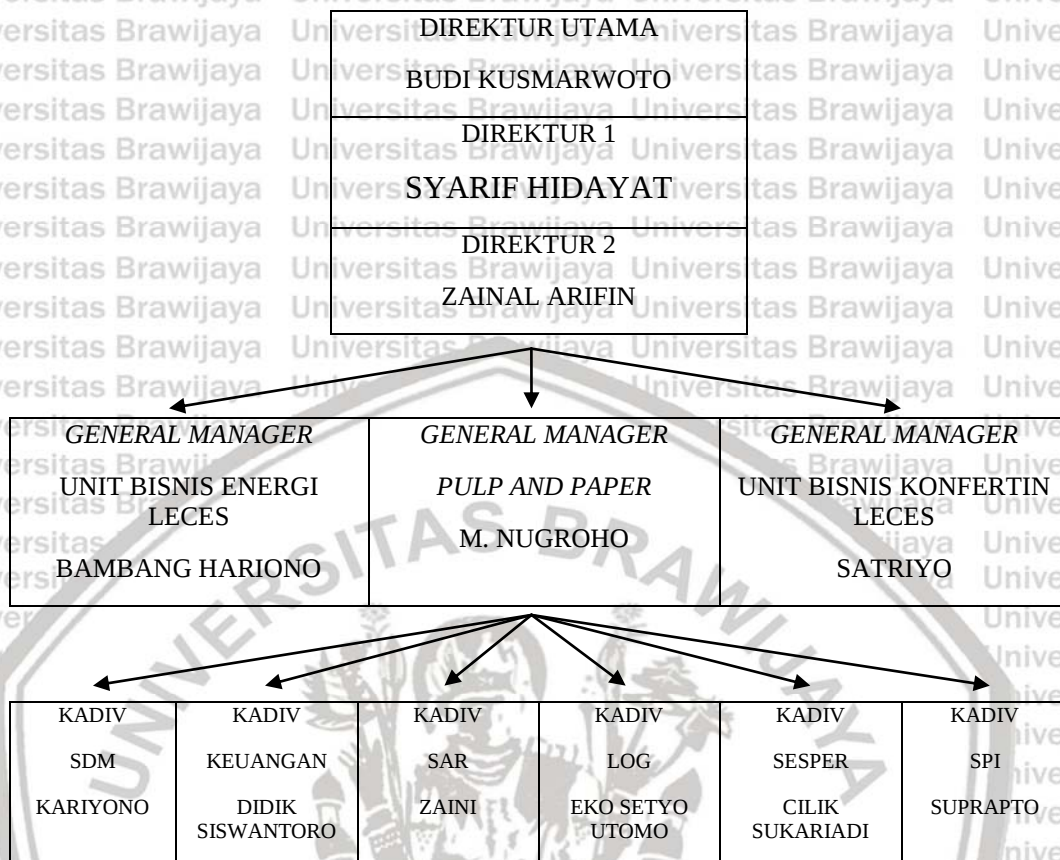
⁴⁰Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertujukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

⁴¹Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No.1-3 dapat dijatuhkan.

Leces yang bermuatan pencemaran nama baik dan atau penghinaan yang ditujukan kepada saudara Budi Kusmarwoto selaku Direktur Utama PT. Kertas Leces Probolinggo, komentar tersebut berisi “Nek pimpinanne bowo modele koyok BUTO” komentar ini ditulis pada tanggal 10 November 2013 pukul 11.23 WIB.

Oleh sebab itu kepolisian Polda Jawa Timur Direktorat Reserse Kriminal Khusus menjerat Joko Hariyono dengan tuduhan perbuatan Joko Hariyono telah melanggar ketentuan unsur tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Psala 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan 1 lembar *print out* grup Facebook Opera Van Leces dengan nama akun *Facebook Jack* Joko Hariono dengan pemiliknya Joko Hariono sebagai barang bukti.

Struktur Jabatan di PT. Kertas Leces (PERSERO), Tbk



2. Bentuk-bentuk rekayasa kasus seseorang yang dipaksakan menjadi tersangka karena bukti permulaan yang cukup tidak terpenuhi.

a. Kasus Imam Hambali, David Eko Prianto dan Maman Sugianto (Kemat CS).

Imam Hambali, David Eko Prianto dan Maman Sugianto ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pembunuhan Asrori di Kebun Tebu tanggal 27 September 2008 dijerat dengan Pasal 338 dan 340 KUHP. Dalam menentukan seseorang dapat dijadikan sebagai tersangka atau tidak berdasarkan pasal 1 ayat 14 KUHP yaitu karena

perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pembunuhan apabila unsur-unsur dalam pasal telah terpenuhi. Unsur-unsur Pasal 338 KUHP :

Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja

Dengan sengaja” (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Unsur-unsur Pasal 340 KUHP :

Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja

suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*).

Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu :
“menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Kemat CS tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Asrori karena bukti-bukti yang ditemukan tidak mendukung perbuatan Kemat CS untuk memenuhi unsur Pasal 338 jo 340 KUHP. Perbuatan menghilangkan nyawa yang dianggap penyidik dilakukan oleh Kemat CS dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur Pasal 338 jo 340 KUHP.

Kasus pembunuhan Asrori terdapat kejanggalan karena penyidik menyatakan bahwa Asrori dibunuh di Kebun Tebu oleh Kemat CS. Namun hal berbeda muncul setelah terbukti adanya tes *Deoxiribo Nuclead Acid* (DNA) dari Pusdokkes Polri bahwa mayat yang ditemukan di Kebun Tebu adalah Fauzin Suyanto.

Sangat jelas bahwa penyidik telah gagal dalam merumuskan tempat kejadian perkara dan waktu terjadinya perkara. Tanpa adanya bukti yang cukup penyidik berani menetapkan Kemat CS menjadi tersangka pembunuh Asrori yang jelas-jelas jenazah yang ditemukan bukanlah Asrori.

Suatu tindak pidana harus ada yang bertanggungjawab secara pidana, namun tidak dapat menentukan seseorang untuk bertanggungjawab secara pidana tanpa adanya minimal 2 alat bukti

yang sah. Kasus ini jelas memang ada pembunuhan di Kebun Tebu dengan adanya mayat yang ditemukan. Tetapi yang tidak ada adalah bukti permulaan yang cukup untuk menentukan siapa pelaku pembunuhan tersebut untuk dijadikan sebagai tersangka. Sedangkan Kemat CS sama sekali tidak mengetahui tentang mayat yang ada di Kebun Tebu tersebut.

Rekayasa kasus yang dilakukan oleh penyidik dengan memanipulasi keterangan termasuk tempat kejadian perkara, waktu terjadinya perkara dan identitas korban pembunuhan. Tidak hanya itu Kemat CS juga mengalami intimidasi saat proses penyidikan berlangsung agar mau mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Kegagalan penyidik untuk menemukan tersangka yang sebenarnya mempunyai dampak yang buruk untuk kemat CS karena harus menanggung akibat dari sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Tentu hal ini melanggar Hak Asasi Manusia Kemat CS sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum.

Kerugian Kemat CS tidak berhenti sampai penyidikan saja, bahkan sampai tahap pemeriksaan persidangan kasus ini tetap dilanjutkan, tanpa adanya saling kontrol antara penyidik, penuntut umum dan hakim. Seharusnya kejanggalan tersebut dapat diketahui ketika tahap penyidikan. Penuntut umum bertanggungjawab atas laporan penyidik kepadanya. Hakim yang mempunyai wewenang penuh saat persidangan tidak dapat membongkar rekayasa kasus yang

dilakukan oleh penyidik sehingga kasus ini tetap diputus dan berlanjut hingga peninjauan kembali.

Rekaya kasus ini baru terbongkar setelah tertangkap laki-laki yang bernama Very Idham Henyansyah pembunuh dengan memutilasi korbannya. Very Idham Henyansyah mengaku telah membunuh 10 orang salah satunya adalah Asrori. Asrori dibunuh oleh Very Idham Henyansyah (Ryan) di rumahnya saat siang hari menggunakan linggis yang dihantamkan pada tengkuk Asrori sampai meninggal dunia. Lalu jenazahnya dikuburkan dibelakang rumahnya dekat pohon salak.

Kemat CS baru dibebaskan setelah ada putusan dari Peninjauan Kembali karena ditemukan novum baru yaitu pengakuan Very Idham Henyansyah. Hal ini jelas sangat merugikan Kemat CS karena sudah menjadi korban salah tangkap dari penyidik dan tidak diperlakukan dengan baik. Tidak hanya itu penyidik, jaksa dan hakim tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah dialami Kemat CS karena keteledoran mereka sebagai aparat penegak hukum.

Jaksa yang menuntut perkara ini tidak dijatuhi hukuman etik karena dianggap bukan kesalahan Jaksa Penuntut Umum melainkan kesalahan dari pihak penyidik. Padahal sangat jelas penyidik berada dibawah control penuntut umum untuk setiap perkara yang akan diajukan kepersidangan melalui Jaksa Penuntut Umum apakah sudah memenuhi unsur-unsur atau masih belum cukup bukti untuk melanjutkannya ketahap persidangan.

Kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dan jaksa untuk melakukan SP3 tidak digunakan karena dianggap sebuah tindak pidana haruslah diselesaikan secara hukum. Namun tidak setiap tindak pidana harus selesai dengan litigasi yang membuat orang lain dirugikan dengan posisinya yang lemah. Berhadapan dengan aparat penegak hukum yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan atau hukum.

b. Kasus Karyawan PT. Kertas Leces (PERSERO), Tbk

Joko Hariono yang ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus memenuhi pasal 1 ayat 14 KUHP yaitu karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Yang harus ditentukan pertama kali adalah perbuatan Joko Hariono apakah tergolong suatu tindak pidana dengan merumuskan unsur-unsur :⁴²

Unsur subjektif adalah kesalahan yaitu dengan sengaja.

Unsur objektif Melawan hukum yaitu tanpa hak.

Perbuatan mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau, membuat dapat diakses. Komentar Joko Hariono pada grup

⁴²Adhami, Ardi, **Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 70.

OVL termasuk dalam mendistribusikan sehingga dapat dilihat atau dibaca oleh semua anggota dalam grup OVL.

Objek informasi elektronik dan/atau dalam hal ini berupa data elektronik yang berupa tulisan yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tulisan tersebut berupa komentar yang ditulis oleh Joko Hariono digrup OVL namun komentar tersebut bersifat abstrak yaitu tidak jelas ditujukan untuk siapa.

Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Komentar Joko Hariono di grup OVL “Nek pimpinanne bowo modele koyok BUTO” tidak terbukti ditujukan kepada Budi Kusmarwoto. Berdasarkan keterangan Budi Kusmarwoto yang dalam hal ini tidak mempunyai akun *Facebook* pribadi hanya mendengar dari sumber yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Informasi tersebut didapat dari Cilik Sukariadi dan M. Nugroho Basuki. Cilik Sukariadi dalam penyidikan memberikan kesaksian bahwa Buto adalah Budi Kusmarwoto, tetapi hal tersebut berbeda dengan kesaksiannya saat persidangan orang yang dimaksud dalam komentar Joko Hariono adalah Supervisor perusahaan bukan Budi Kusmarwoto.

Sangat jelas bahwa komentar yang ditulis Joko Hariono dalam grup OVL tidak ditujukan kepada Budi Kusmarwoto. Hal ini apabila disambungkan dengan keterangan saksi M. Nugroho dan Cilik Sukariadi hanya hasil dari perkiraan atau kesimpulan pribadi bukan

berdasarkan fakta yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan telah terpenuhinya Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1). Sedangkan pendapat ahli yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang bahasa mengartikan kata Buto adalah raksasa bukan singkatan dari Budi Kusmarwoto.

Saksi Wiku Widiyanto yang diperiksa sebagai saksi dalam hal ini menjadi admin grup GWL yang tidak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik yang ada dalam grup OVL. Muhammad Arham dari keterangannya tidak ada sangkutpautnya dengan perkara yang sedang dalam tahap penyidikan yaitu pencemaran nama baik.

Cilik Sukariadi dan M. Nugroho menyatakan bahwa yang mengkompilasi print-out² tersebut adalah Firman Wahyudi yang justru dalam perkara ini tidak turut diperiksa sebagai saksi.

Keterangan saksi dan ahli yang tidak saling mendukung, serta keterangan Budi Kusmarwoto yang tidak berdasarkan bukti yang kuat bahwa benar nama baiknya tercemar karena komentar dari Joko Hariono. Grup *facebook* yang tergolong rahasia yang tidak dapat diakses sama sekali oleh orang selain menjadi anggota OVL, dan mayoritas anggota grup OVL adalah karyawan PT. Kertas Leces (PERSERO), Tbk yang tidak memungkinkan untuk investor mengetahui tentang komentar-komentar yang dikirimkan oleh para karyawan salah satunya komentar dari Joko Hariono.

Barang bukti berupa *print-out* namun bukan hasil dari *print-screen* atau *screencapture* tetapi hasil meng-copy dari web *Facebook*

yang di *paste* kedalam *Microsoft Word* yang dalam kategori bukti tindak pidana ITE informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Hasil meng-*copy* dari *web Facebook* lalu di *paste* ke dalam *Microsoft Word* sangat rawan di edit dan tidak dapat dijamin keutuhannya, seharusnya pada tahap penyelidikan pihak penyelidik lebih mengetahui barang bukti yang sah dalam UU ITE bukanlah hasil *copy paste*.

Bukti permulaan yang cukup tidak terpenuhi dan kasus tersebut sudah pada tahap penyidikan, penyidik dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan karena bukti yang ada tidak merupakan bukti yang sah dan keterangan saksi tidak saling mendukung hanya berdasarkan asumsi pribadi, sedangkan keterangan ahli tidak sama sekali mendukung bahwa BUTO adalah Budi Kusmarwoto. Seharusnya penyidik dengan kewenangannya mengeluarkan SP3 segera dilakukan agar Joko Hariono tidak sampai di adili di pengadilan karena hal tersebut sangat merugikan hak-hak tersangka yang seharusnya dapat segera mendapatkan rehabilitasi nama dan ganti kerugian justru diombang-ambingkan dengan ketidakjelasan kasus atau penerapan hukum yang salah oleh penyidik.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai peraturan induk dari tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP justru tidak di junctukan oleh penyidik untuk menjerat

tersangka, seharusnya ketika penyidik menjerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) tidak mungkin tanpa sekaligus menerapkan dalam arti menyesuaikan dengan di juntokan pada Pasal 310 jo Pasal 311 KUHP sebagai peraturan induk.⁴³ Karena dalam UU ITE tidak dijelaskan secara rinci seperti apa bentuk pencemaran nama baik, sedangkan hal tersebut diatur dalam KUHP seperti apa bentuk-bentuk penghinaan dan mengenai Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP:⁴⁴

- a. Unsur objektif: perbuatannya: menyerang, objeknya: kehormatan orang, nama baik, caranya: dengan menuduhkan perbuatan tertentu;
- b. Unsur subjektif: kesalahan: sengaja, maksudnya terang supaya diketahui umum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP:⁴⁵

- a. Unsur subjektif: perbuatannya: menyerang, objeknya: kehormatan orang, nama baik, caranya: dengan menuduhkan melakukan perbuatan dengan cara/melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan dan atau ditempelkan secara terbuka;
- b. Unsur objektif: kesalahan, sengaja, maksudnya terang supaya diketahui umum.

⁴³Ibid, Adhami, Ardi, hlm. 85.

⁴⁴Adhami Chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan**, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm. 89.

⁴⁵Ibid, Adhami Chazawi, hlm. 100.

Perlindungan hak asasi manusia dimulai saat perkara diperiksa, penyidikan tidak hanya diterapkan dan persidangan pada pengadilan.

Ketika seseorang diduga atau disangka melakukan tindak pidana dan dilakukan penangkapan, penahanan dan pemidanaan hak seseorang untuk mendapatkan keadilan, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum harus dilakukan sesuai dengan hukum yang telah ada sebelum tindakan hukum dilakukan.⁴⁶ Dalam hal ini Joko Hariono dijerat dengan pasal yang tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik, bahkan penyidik tidak dapat membedakan barang bukti yang sah dan barang bukti yang tidak sah. Tentu Joko Hariono sangat dirugikan dari segi materiil karena tidak dapat bekerja karena harus memenuhi panggilan pihak kepolisian dan kerugian imateril karena penetapan sebagai tersangka yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kedua kasus tersebut dapat mewakili bahwa aparat penegak hukum diwilayah Jawa Timur kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga merugikan kepentingan orang lain yaitu masyarakat yang kedudukannya lemah. Seharusnya masyarakat lemah yang mendapatkan perlindungan malah dijadikan sasaran untuk menegakkan hukum yang tidak sesuai dengan aturan semestinya. Hukuman pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana justru diterapkan terhadap orang yang salah atau orang yang tidak melakukan tindak pidana.

⁴⁶Kaligis, **Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana**, P.T. Alumni, Tangerang, 2006, hlm. 112-113.

C. Apa yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Tersangka Yang Kasusnya Direkayasa

1. Tindakan yang dilakukan oleh LBH Surabaya dalam menyelesaikan rekayasa kasus.

a. Sebagai garis terdepan mempersoalkan praktek penegakkan hukum dengan mendesak penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap orang-orang yang memang tindakannya memenuhi unsur tindak pidana tanpa melihat status, jenis kelamin, agama, suku dan ras.

b. Penguatan kelompok masyarakat marjinal atau individu melalui program-program penyadaran dengan melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang pernah mengalami rekayasa kasus untuk ikut dalam proses penyelesaian perkara yang dialami oleh orang lain atau keluarganya, supaya masyarakat lebih memahami praktek hukum dalam menangani sebuah kasus dan masyarakat menjadi tahu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, supaya tidak akan terjadi lagi tindak pidana karena masyarakat yang buta hukum. Pendidikan hukum yang diberikan LBH Surabaya tidak hanya terbatas memberikan penyuluhan hukum, seminar, sosialisasi peraturan-peraturan hukum dan kampanye-kampanye berkaitan dengan bantuan hukum tetapi juga mengajak masyarakat untuk tahu praktek dilapangan.

c. Pendampingan yang dilakukan LBH Surabaya sebagai penasihat hukum terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa pada tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan persidangan sampai dijatuhi

vonis yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak tersangka dan melindungi hak-hak tersangka. Sudah menjadi tugas LBH Surabaya untuk memberikan bantuan hukum terhadap seseorang dalam proses pemeriksaan di kantor polisi, persidangan, hingga mendapatkan vonis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Advokasi yang dilakukan oleh LBH Surabaya dengan melakukan pembelaan dan melakukan perubahan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah serta melakukan perubahan pada sistem.

- d. Membuat publikasi tentang kasus yang sedang ditangani agar mengundang simpati. Dalam penyelesaian perkara LBH Surabaya tidak terbatas pada kasus litigasi saja namun dalam sebuah perkara selalu diupayakan penyelesaian kasus menggunakan jalur non-litigasi. Untuk penyelesaian kasus dengan cara nonlitigasi LBH Surabaya menggunakan metode protes dan persuasi tanpa kekerasan yaitu dengan melakukan komunikasi dengan pemirsa yang lebih luas dan melakukan aksi damai.

2. Pedoman Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya

LBH Surabaya mempunyai pedoman dalam melakukan advokasi yang harus dipatuhi oleh setiap advokat publik yang sedang menangani kasus terutama pada kasus yang direkayasa. Pada tahap prapenanganan harus dicatat fakta-fakta yang ada dalam pengaduan klien, untuk membuktikan fakta-fakta tersebut memang ada dan terbukti harus dilakukan investigasi supaya fakta tersebut dapat diverifikasi. Setelah

dilakukan verifikasi fakta-fakta yang ada dilapangan, maka dapat segera ditentukan target advokasi untuk membuat rencana dan strategi advokasi.

Rencana dan strategi advokasi ini sangat penting karena digunakan untuk mengukur kekuatan lawan, mengukur kelemahan lawan, mengukur kekuatan tim kerja dan mengukur kelemahan tim kerja. Langkah terakhir yang dilakukan dalam tahap prapenanganan adalah melakukan pengorganisasian kelompok korban.

Tahap prapenanganan sudah dipenuhi maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah tahap penanganan. Pada tahap penanganan dapat menggunakan advokasi litigasi, dalam advokasi litigasi tindakan yang dapat diambil adalah melakukan hak uji, pengujian terhadap hukum yang bersifat abstrak dan umum (mengatur secara umum) setelah hukum itu ada. *Judicial review* dan *Constitutional review* yaitu pengujian yang melalui pengadilan.

Pascapenanganan adalah tahap setelah penanganan kasus sudah selesai. Namun, tidak berhenti begitu saja masih ada tindakan yang harus dilakukan, seperti melakukan evaluasi tentang proses advokasi yang sudah dilakukan mulai dari hambatan, kesalahan, kekurangan, upaya untuk mengatasi hambatan, kelebihan. Untuk itu juga dibutuhkan pendokumentasian agar dapat diketahui apa saja yang menjadi hambatan, kesalahan, kekurangan, upaya untuk mengatasi hambatan, kelebihan supaya hasil yang dicapai dapat maksimal. Evaluasi juga berguna untuk merencana advokasi lanjutan, agar kasus yang ditangani benar-benar terselesaikan.

3. Hambatan-hambatan yang dialami oleh LBH Surabaya dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.

- a. Posisi LBH Surabaya sebagai lembaga non pemerintahan yang tidak mempunyai kekuatan di pemerintahan terkadang sulit bagi LBH Surabaya membongkar rekayasa kasus yang dilakukan karena posisi penegak hukum yang mempunyai kewenangan lebih yang diberikan oleh undang-undang dan tidak dilaksanakan sesuai dengan isi undang-undang tersebut.
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia di LBH Surabaya selalu menjadi penghambat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang harus cepat ditangani karena berhubungan dengan Hak Asasi Manusia yang dilanggar seperti rekayasa kasus, namun hal tersebut masih belum bisa diatasi oleh LBH Surabaya karena kasus-kasus yang diajukan ke kantor LBH Surabaya tersebut di wilayah Provinsi Jawa Timur tidak hanya di Kota Surabaya saja. Hal tersebut tentu menjadi penghambat untuk advokat LBH Surabaya memberikan bantuan hukum, karena jumlah advokat publik LBH Surabaya hanya ada 5 orang.
- c. Sumber dana yang dimiliki oleh LBH Surabaya juga tidak melimpah seperti instansi pemerintah yang mendapatkan dana operasional lebih, LBH Surabaya hanya mengandalkan uang pribadi untuk menjangkau rumah klien dan bolak balik ke kepolisian dan ke pengadilan untuk melakukan pendampingan. Dana yang diberikan kepada LBH Surabaya tidak dapat menutup pengeluaran untuk

operasional dalam menyelesaikan 1 kasus dapat mengeluarkan dana hingga puluhan juta.

4. Upaya-upaya yang dilakukan LBH Surabaya untuk mengatasi hambatan dalam menyelesaikan rekayasa kasus.

a. Upaya untuk menyeimbangkan kekuatan yang awalnya tidak seimbang, menyeimbangkan kekuatan tersebut dapat dilakukan menggunakan advokasi nonlitigasi. Melakukan demonstrasi dapat menjadi cara yang menentukan keberhasilan advokasi litigasi. Dalam melakukan demonstrasi ada beberapa langkah-langkah yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Melakukan rapat persiapan demonstrasi untuk menentukan perangkat aksi yang terdiri dari pemimpin aksi, kode pakaian tertentu, acara dalam aksi, estimasi massa, pengamanan tertentu agar tidak ada penyusup, titik dan jam kumpul;
- 2) Membuat pemberitahuan kepada pers (radio, televisi, media online, media cetak, dll) yang dapat mendukung aksi massa;
- 3) Membuat metode-metode baru yang bisa membuat aksi massa menarik daripada aksi massa yang lain, sehingga publik dan pers tertarik;
- 4) Mempersiapkan pernyataan atau siaran pers untuk diberitahukan saat aksi supaya publik dan pers mengetahui apa maksud dari aksi massa tersebut.

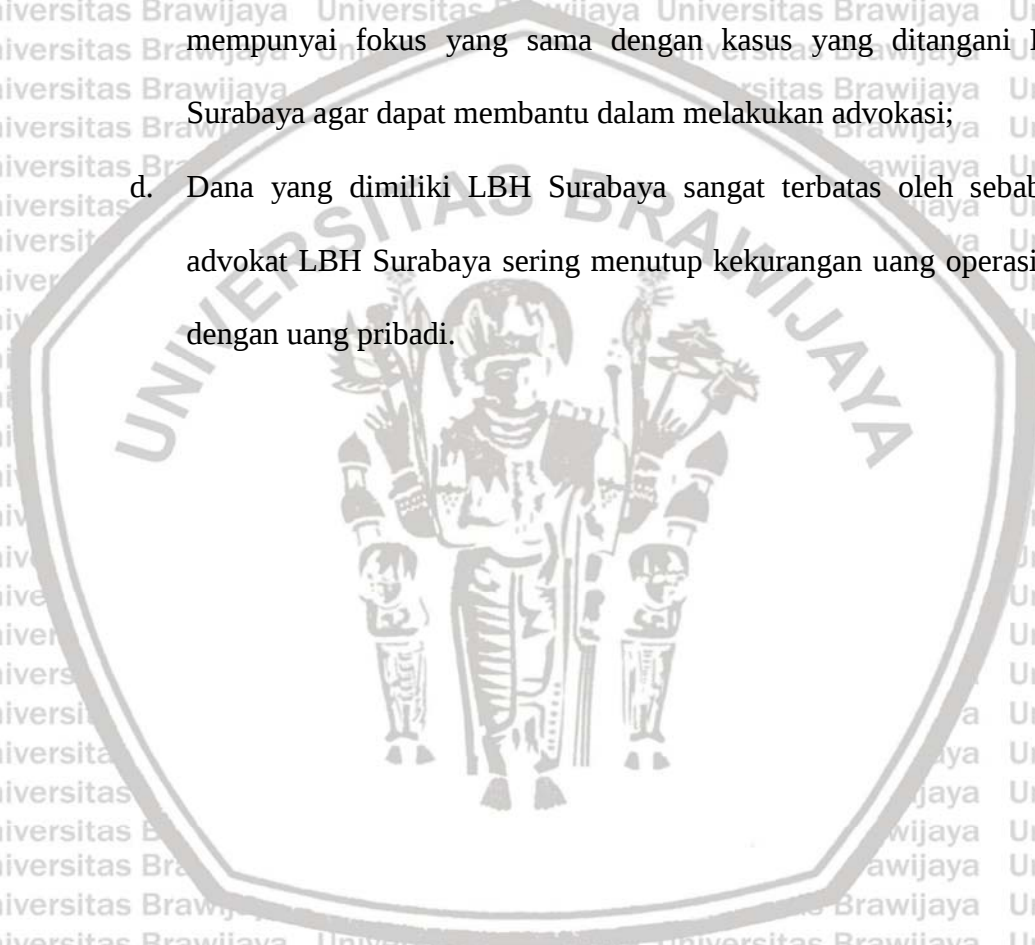
b. Melakukan penggerakan massa diluar ruang persidangan membuat aparat penegak hukum takut untuk melakukan permainan hukum.

Didalam ruang persidangan setiap sudut ruangan dipantau oleh anggota LBH Surabaya yang selalu memantau jalannya persidangan guna menghindari adanya kompromi antara para penegak hukum.

Sehingga persidangan dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya.

c. Menjalin kerjasama dengan paralegal, lembaga non pemerintah yang mempunyai fokus yang sama dengan kasus yang ditangani LBH Surabaya agar dapat membantu dalam melakukan advokasi;

d. Dana yang dimiliki LBH Surabaya sangat terbatas oleh sebab itu advokat LBH Surabaya sering menutup kekurangan uang operasional dengan uang pribadi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk rekayasa kasus yang dilakukan oleh penegak hukum adalah seseorang yang dipaksakan menjadi tersangka karena bukti permulaan yang cukup tidak terpenuhi. Dalam kasus pembunuhan di Jombang yang menjadi tersangka adalah Imam Hambali, David Eko Priono dan Maman Sugiman yang diadili tanpa adanya bukti permulaan yang cukup sampai ada novum baru untuk mengajukan Peninjauan Kembali yaitu pengakuan Very Idham Henyansyah yang mengaku telah membunuh 10 orang termasuk Asrori. Kemat CS baru dibebaskan setelah ada putusan dari Peninjauan Kembali yang menyatakan Kemat CS tidak bersalah. Joko Hariono seorang karyawan di PT. Kertas Leces (PERSERO), Tbk yang dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Bukti yang diberikan oleh Budi Kusmarwoto yaitu print-out dari grup OVL yang berisi komentar Joko Hariono dengan nama akun Jack Joko Hariono “Nek pimpinane bowo modele koyok BUTO” dijadikan dasar oleh pihak kepolisian untuk menjerat Joko Hariono. Komentar yang ditulis oleh Joko Hariono tersebut tidak memenuhi unsur pasal 27 ayat (1) UU ITE yaitu Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dalam hal ini Budi Kusmarwoto merasa bahwa komentar tersebut ditujukan kepada dirinya. Dengan menunjukkan barang bukti yaitu hasil meng-copy dari Facebook lalu di paste kedalam Microsoft Word yang tidak dapat

digunakan sebagai barang bukti pada tindak pidana ITE yaitu hasil *printscreen/screenshot*. Tuduhan Budi Kusmarwoto atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Joko Hariono tidak dapat dibuktikan oleh keterangan saksi maupun ahli yang diperiksa. Pada tahap pemeriksaan saksi di persidangan Cilik Sukariadi yang dalam tingkat penyidikan menyatakan bahwa yang dimaksud BUTO oleh Joko Hariono adalah Budi Kusmarwoto justru memberikan keterangan yang berbeda bahwa yang dimaksud BUTO oleh Joko Hariono adalah Supervisor perusahaan.

2. Yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Surabaya dalam melakukan advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa adalah sebagai garis terdepan mempersoalkan praktek penegakkan hukum, penguatan kelompok masyarakat marjinal atau individu, pendampingan sebagai penasihat hukum, membuat publikasi tentang kasus yang sedang ditangani. Pedoman advokasi yang dimiliki LBH Surabaya yaitu mempunyai tiga tahap mulai dari Prapenanganan adalah tahap yang pertama kali dilakukan sebelum melakukan advokasi, mencatat fakta atau pengaduan, melakukan investigasi, menentukan target yang akan di advokasi, membuat rencana dan strategi advokasi, mengukur kekuatan lawan dalam perkara yang akan ditangani, mengukur kelemahan lawan dalam perkara yang akan ditangani, menentukan tim kerja dan pembagian tugas, mengukur kekuatan tim kerja untuk menyelesaikan perkara yang akan ditangani, mengukur kelemahan tim kerja untuk menyelesaikan perkara yang akan ditangani, melakukan pengorganisasian kelompok korban. Penanganan adalah tahap

berlangsungnya proses advokasi, ada dua penanganan yaitu secara litigasi atau penanganan menggunakan jalur pengadilan, dan nonlitigasi atau penanganan diluar pengadilan. Nonlitigasi dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, lobi, kampanye, melakukan pengorganisasian kelompok korban, mengubah kebijakan atau peraturan perundang-undangan, berjangkaran, aksi, pemantauan, dan penyebaran laporan pemantauan. Pascapenanganan adalah tahap setelah proses advokasi dilakukan, ada tiga tahapan yaitu melakukan evaluasi, pendokumentasian, dan membuat rencana advokasi lanjutan. Hambatan-hambatan yang dialami oleh LBH Surabaya yaitu posisi LBH Surabaya sebagai lembaga non pemerintahan yang tidak mempunyai kekuatan di pemerintahan, kurangnya SDM dari LBH Surabaya untuk menyelesaikan berbagai kasus yang masuk di LBH Surabaya, dana LBH Surabaya yang sangat minim untuk operasional penanganan kasus yang tidak sedikit. Upaya-upaya yang dilakukan LBH Surabaya yaitu dengan melakukan aksi massa untuk menyeimbangkan kekuatan yang awalnya tidak seimbang, mengajak sesama lembaga non pemerintahan untuk menyelesaikan perkara bersama-sama dan memakai dana pribadi untuk menutupi dana operasional yang sangat minim.

B. Saran

1. Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terus meningkatkan kinerjanya dalam melakukan kontrol terhadap penegakan hukum karena masyarakat miskin dan buta hukum sangat rawan menjadi korban rekayasa kasus yang sangat

merugikan tersangka, serta kontrol yang dilakukan oleh LBH Surabaya dapat meminimalisir terjadinya rekayasa kasus.

2. Advokasi terhadap rekayasa kasus yang dilakukan oleh LBH Surabaya harus terus dikembangkan karena dengan seiring perkembangan zaman rekayasa kasus serta modus juga ikut berkembang, hal tersebut harus diimbangi dengan pemikiran kritis yang dapat membongkar sebuah rekayasa.
3. Masyarakat miskin dan buta hukum di Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Jawa Timur yang masih banyak membutuhkan bantuan hukum dari LBH Surabaya terutama advokasi terhadap tersangka yang kasusnya direkayasa.
4. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat miskin atau buta hukum dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama hak-haknya sebagai subjek hukum agar tidak terjadi lagi kasus yang direkayasa karena masyarakat sudah paham dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT.Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2004.

Adami Chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan**, ITS Press, Surabaya, 2009.

Adhami, Ardi, **Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik**, Bayumedia

Publishing, Malang, 2011.

Adnan Buyung, **Verboden Voor Honden En Inlanders Dan Lahirlah LBH**,

YLBHI, Jakarta, 2012.

Bahder Johan, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2007.

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta,

2002.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Chandra M. Hamzah, **Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup**,

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014.

Kaligis, **Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan**

Terpidana, P.T. Alumni, Tangerang, 2006.

LBH Jakarta, **Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan,**

Sentralisme Production, Jakarta Pusat, 2007.

Muhammad Irsyad, **Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal**, LBH Yogyakarta,

Yogyakarta, 2010.

Rahmat Safa'at, **Advokasi Dan Pilihan Penyelesaian Sengketa**, Agritek YPN,

Malang, 2005.

Rony Hanijito Sumitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, **Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis**, Ghalia

Indonesia, Jakarta Timur, 1983.

YLBHI, **Langkah Telah Diayunkan Sepuluh Tahun Bantuan Hukum,**

YLBHI, Jakarta, 2005.

YLBHI, **Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia**, Yayasan Obor Indonesia,

Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 & Peraturan

Pemerintah Tahun 2012 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

